



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 539/213/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN TIM PELAKSANA UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN CALON KETUA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus, agar diperoleh Ketua Dewan Pengawas yang berintegritas dan kompeten, perlu dilakukan seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Ketua Dewan Pengawas;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk Panitia Seleksi dan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 236);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Asisten Perekonomian dan Pembangunan tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 539.4/379/05.01/2020 perihal Kajian Terkait Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kudus;

2. Nota Dinas Asisten Perekonomian dan Pembangunan tanggal 17 November 2020 Nomor 539.4/412/05.01/2020 perihal Kajian Pemenuhan Anggota Komisaris PT BPR BKK Kudus (Perseroda) dan Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus dari Unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten Kudus;

Handwritten signature/initials

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Calon Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan;
- b. melakukan penjaringan bakal calon Ketua Dewan Pengawas;
- c. menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
- d. menetapkan hasil penilaian;
- e. menetapkan calon Ketua Dewan Pengawas;
- f. menindaklanjuti calon Ketua Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan indikator penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
- b. menetapkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan; dan
- c. menyampaikan dan melaporkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan kepada Panitia Seleksi Calon Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya:

- a. Panitia Seleksi Calon Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus bertanggung jawab kepada Bupati; dan
- b. Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.



- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Februari 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus;
4. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus;
5. Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus;
6. Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 2 Februari 2021

Nomor : 539/213/2021

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON KETUA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS DAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Kepala Bagian Perekonomian	Sekretaris	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
4.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
5.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk


Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 2 Februari 2021

Nomor : 539/213/2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON KETUA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUDUS DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Asisten Administrasi Umum	Ketua	
2.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
3.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk



h k p p